

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Untuk mendukung ilmu hukum, tidak cukup dilakukan dengan penelitian tentang sistem norma saja, tetapi dengan melakukan penelitian hukum pada kenyataannya ketika hukum dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum dan pelaksanaannya<sup>1</sup>.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 99 menyatakan bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas<sup>2</sup>.

Analisis dampak lalu lintas tersebut sekurang - kurangnya harus memuat analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan, simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan, rekomendasi, dan rencana implementasi penanganan dampak, tanggung jawab pemerintah dan pengembangan atau pembangunan dalam penanganan dampak dan rencana pemantauan dan evaluasi. Tujuan utama dengan dilakukannya kegiatan dimaksud adalah salah satunya untuk menghindarkan diri dari kemacetan lalu lintas akibat

---

<sup>1</sup> Dr. Muhaemin. SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, NTB, 2020, Hal.79

<sup>2</sup> Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 99

dampak kegiatan kawasan industri yang dikembangkan. Karena jika kemacetan sudah terjadi maka berbagai kerugian tidak saja dirasakan oleh masyarakat pada umumnya tetapi juga pengelola kawasan yang melakukan investasi menjadi terganggu secara operasional maupun distribusinya. Dampak negatif dari sisi pengguna (*user*) salah satunya adalah kerugian waktu karena kecepatan perjalanan rendah sehingga menyebabkan biaya perjalanan tinggi. Dampak lain yang ditimbulkan akibat kemacetan lalu lintas adalah pemborosan energi (konsumsi). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021, bahwa analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Analisis Dampak Lalu Lintas atau yang biasa disebut dengan Andalalin adalah suatu penelitian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan yang dihasilkan dari pembangunan atau pengembangan di suatu kawasan tertentu. Pembangunan di suatu kawasan seperti pembangunan permukiman, rumah sakit, maupun supermarket dapat menyebabkan perubahan lalu lintas disekitarnya, hal ini terjadi disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan arus lalu lintas keluar masuk lokasi tersebut sehingga akan berpengaruh pada pola pelayanan transportasi di wilayah bersangkutan. Penyebab perubahan lalu lintas di suatu kawasan tersebut disebabkan oleh adanya pusat kegiatan yang baru akan menimbulkan bangkitan lalu lintas dan mempengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar pusat kegiatan tersebut.

Toserba Surya adalah suatu swalayan atau supermarket yang berada di Jalan Siliwangi Nomor 99 Kabupaten Kuningan, akibat kegiatan yang ada di Toserba Surya dampaknya adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang melintasi daerah tersebut. Hal itu dikarenakan daerah tersebut merupakan pusat kota dan banyak terdapat kegiatan lain, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas untuk melihat sejauh mana dampak yang mungkin akan ditimbulkan oleh kegiatan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Studi Kasus Kabupaten Kuningan. Menganalisis bagaimana kebijakan dalam penerapan analisis dampak lalu lintas dan hambatan Dinas Perhubungan dalam menerapkan kebijakan analisis dampak lalu lintas.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan dalam penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas?
2. Apa hambatan Dinas Perhubungan dalam menerapkan kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas?

## **C. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Pembahasan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan kebijakan analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Kuningan.


### **2. Manfaat Praktik**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan terwujudnya penyelenggaraan kebijakan analisis dampak lalu lintas dan angkutan jalan sebagai penunjang pembangunan daerah.

#### **b. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha**

Penelitian ini diharapkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat melayani masyarakat di segala bidang pembangunan secara selamat, aman, tertib dan lancar.



## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini, maka tujuan dari penelitian penulisan tersebut adalah :

1. Untuk dapat Mendeskripsikan kebijakan dalam penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas.
2. Untuk dapat mendeskripsikan hambatan Dinas Perhubungan dalam menerapkan kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Sebagai bentuk optimalisasi dalam upaya kebijakan Analisis Dampak Lalu lintas perlu adanya peran Dinas Perhubungan. Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perhubungan dan keberhasilan suatu pembangunan di bidang perhubungan tidak hanya semata tugas Dinas Perhubungan melainkan harus didukung oleh seluruh sektor terkait, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan dapat terwujud di Kabupaten Kuningan.

Dalam pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan kawasan mobilisasi transportasi sangat diperlukan analisis dampak lalu lintas sebagai bentuk terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal sebagai penunjang pembangunan daerah serta dapat melayani masyarakat.

Teori yang menjadi *grand theory* dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum. Menurut Ridwan Halim dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan :

“Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.”

Menurut Pubracaraka berpendapat bahwa “Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau dan melaksanakan kewajibannya.” Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik

yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan pada dasar data – data yang dinyatakan oleh responden secara lisan ataupun tertulis, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>3</sup>

Penulis ingin menganalisis ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan dalam Tinjauan Yuridis kebijakan analisis dampak lalu lintas oleh Dinas Perhubungan, sehingga menurut penulis metode penelitian ini dianggap tepat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis - empiris yang membutuhkan penelitian lapangan (*field research*) yang artinya penelitian ini lebih menitikberatkan dengan melihat implementasi di lapangan guna memperoleh data primer disamping penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Bentuk penelitian yang penulis susun adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1996.

dimaksudkan untuk memberikan data yang lengkap dan secara rinci tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya. Pelaksanaan penelitian ini tidak hanya terbatas pada sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang dapat didasarkan pada data penelitian yang diperoleh.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian penting dalam sebuah penelitian, karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.<sup>4</sup>

Objek dari penelitian ini adalah tinjauan yuridis kebijakan analisis dampak lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian normatif memiliki sumber - sumber penelitian hukum yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat memiliki otoritas. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang - undangan yang diatur dan berlaku di Indonesia terkait dengan penelitian yang penulis angkat yaitu tanggung jawab hukum Tinjauan Yuridis Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif & RND*, alfabeta, Bandung, 2010 Hlm 50. 114.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh guna menjelaskan bahwa bahan hukum primer bersumber baik dari lisan ataupun tulisan. Bahan hukum sekunder ini berupa :

- a. Buku - buku kepustakaan
- b. Jurnal ilmiah, artikel - artikel, skripsi, tesis yang berhubungan dengan objek penelitian yang ditulis.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan guna menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Bahan Hukum penulis melakukan studi dokumen dan wawancara terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

### 1. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui berbagai buku, jurnal dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan. Studi dokumen dapat menjadi data pendukung dalam mendukung informasi yang telah diberikan oleh informan pada saat wawancara. Pencarian data – data yang diperlukan ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian yang telah ditentukan.

## 2. Wawancara

Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan subjek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik wawancara yakni penelitian melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Materi wawancara tanya jawab.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan baik itu bahan primer maupun bahan hukum sekunder diidentifikasi berdasarkan permasalahannya kemudian dianalisis secara kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis data interaktif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Tiga tahap tersebut adalah :

### 1. Reduksi data (*Data Reduction*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Peneliti memilah dan memilih data yang diperoleh dari hasil wawancara serta disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini, yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Kebijakan Analisis

Dampak Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kabupten Kuningan).

## 2. Penyajian Data (*Data Display*).

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini *Miles* dan *Huberman* (1998) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat kualitatif. Peneliti melakukan penyusunan data yang telah direduksi, selanjutnya dilakukan analisis hasil penelitian. Sehingga menghasilkan data yang dapat dijadikan pembahasan dan ditarik kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*).

Kegiatan ini dilakukan setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data dikumpulkan, kemudian ditarik kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus secara berurutan namun tetap berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuningan dengan mengambil tempat tertentu sebagai tempat pengambilan sumber data, terkait dengan permasalahan penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.

Di tempat tersebut, penulis akan melakukan wawancara dan studi kepustakaan pada instansi terkait dengan alasan bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan terhadap Tinjauan Yuridis Kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas

di wilayah Kabupaten Kuningan. Pemilihan lokasi juga didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tertentu, dimana kondisi geografis yang mudah dijangkau sehingga memudahkan penulis untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam menunjang pembahasan skripsi ini.

## G. JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini dijadwalkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu terhitung bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2022, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu (Bulan)		
		Maret	April - Juni	Juli - Agustus
1.	<b>Tahapan Persiapan</b> - Seminar Usulan Proposal		X	
2.	<b>Tahap Analisis</b> - Pengumpulan Data - Pengelolaan Dan Analisis Data		X X	
3.	<b>Tahap Pelaporan</b> - Seminar Hasil Penelitian		X	
4.	<b>Skripsi dan Sidang Skripsi</b>			X

